PEMERINTAH KABUPATEN
MUNA BARAT

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Ring Road Laworo - Desa Wuna, Website : http://dpmptsp.munabaratkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subahanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

LAKIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 bertujuan memberikan informasi atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat untuk meningkatkan kinerja.

LAKIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Akhirnya kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 ini dapat dijadikan pedoman yang berarti.

Laworo, 31 Desember 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas PM dan PTSP
Kabupaten Muna Barat

LIBER, S.Pt., M.Si.
Pembina TK.I, Gol. IV/b
NIP. 19691005 200502 1 001

DAFTAR ISI

			Halaman
Halaman Judul			i
Kata Pengantar			ii
Daftar Isi			iii
BAB I	**PENDAHULUAN**		**1**
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Landasan Hukum	1
	C.	Maksud dan Tujuan	2
	D.	Kondisi Organisasi	3
	E.	Tugas Pokok dan Fungsi	5
	F.	Isu Strategis DPM-PTSP	18
	G.	Sarana dan Prasarana	18
	H	Keuangan	19
BAB II	**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**		**20**
	A.	Rencana Strategis DMP-PTSP	20
	B.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021	23
	C.	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	23
	D.	Program dan Kegiatan	24
	E.	Indikator Keberhasilan	27
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA**		**28**
	A.	Pengukuran Kinerja ..	28
	B.	Realisasi Anggaran	37
BAB IV	**PENUTUP**		38

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat. Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas PM-PTSP Kabupaten Muna Barat. LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum Pernyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna Barat sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kineja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat.
11. Peraturan Bupati Muna Barat No. 161 Tahun 2015 tentang Pemberian Kewenangan Bupati Muna Barat tentang Pengelolaan Perizinan/Non Perizinan kepada DPM-PTSP Kab. Muna Barat.
12. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Barat.

C. Maksud dan Tujuan

LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LAKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LAKIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas PM-PTSP Kabupaten Muna Barat. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LAKIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LAKIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

D. Kondisi Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 tahun 2016 Tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat, yang langsung bertanggungjawab kepada Bupati Muna Barat yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu yang meliputi Bidang Perencanaan Pengebangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penananaman Modal, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Dalam melaksanakan tugas dan kewenagan dibidang penanaman modal dan perizinan Dinas PM-PTSP Kabupaten Muna Barat berpedoman pada Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 161 Tahun 2015 tentang pelimpahan kewenangan Bupati Muna Barat Tentang Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat, yang teridiri dari 74 Perizinan dan 23 Non Perizinan.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat terdiri :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris ;
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Sub Bagian Perencanaan Keuangan, Evaluasi dan Aset
3. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri ;
    a. Seksi Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
    b. Seksi Promosi Penanaman Modal
    c. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri ;
    a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I
    b. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II
    c. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III
5. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, terdiri ;
    a. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
    b. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
    c. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Bagan Sturuktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat

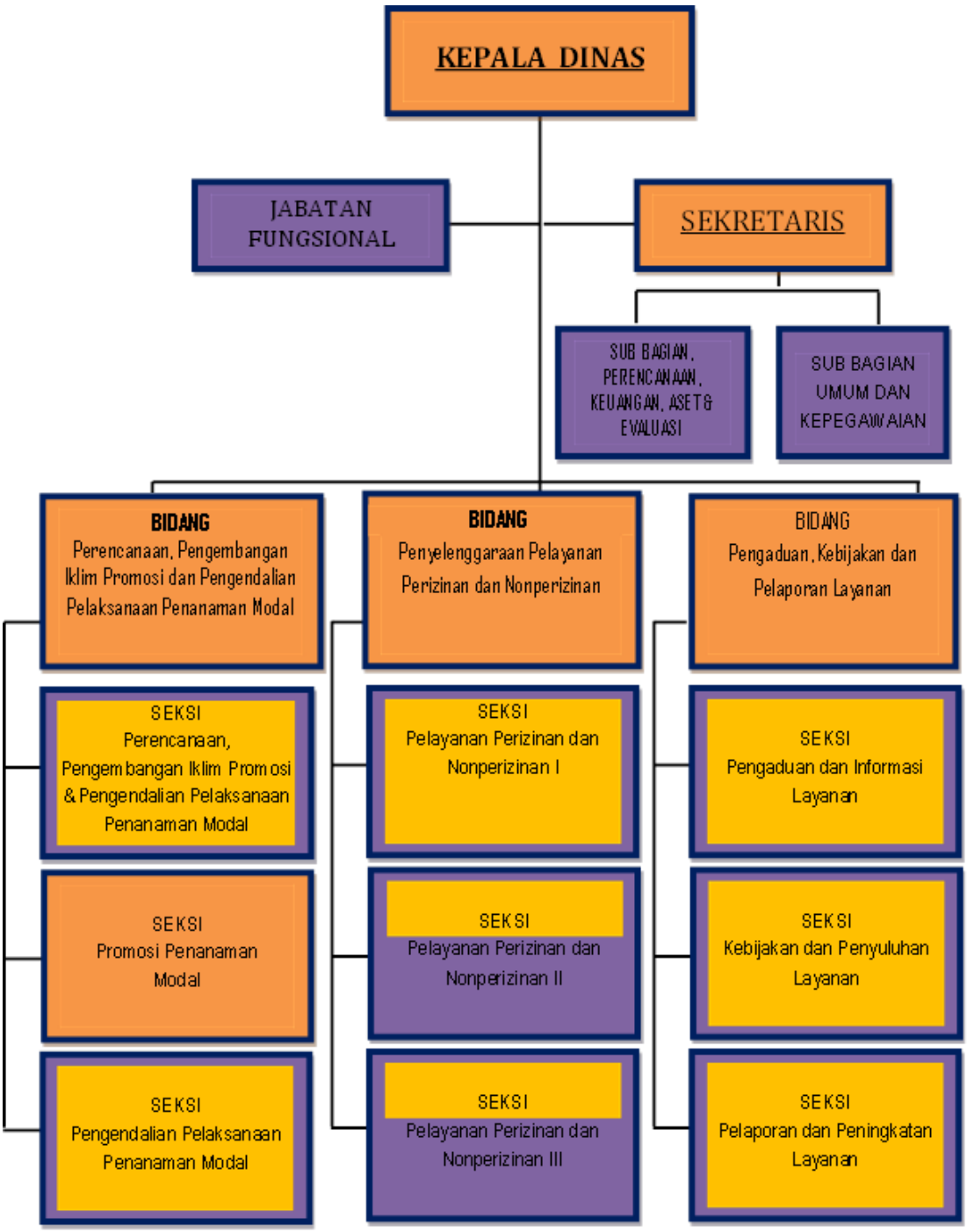

Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat sebanyak 18 Orang, yang terdiri dari 11 Orang PNS, 7 Orang CPNS. Berdasarkan golongan kepangkatan Pegawai Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu dapat dikelompokkan menjadi : Golongan IV sebanyak 3 orang, Golongan III sebanyak 12 orang, dan Golongan II sebanyak 3 orang. Untuk selangkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki – Laki	Perempuan
1	Golongan IV	3	-
2	Golongan III	12	2
	Golongan II	3	-
Jumlah		18	2

Sedangkan Menurut tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2. jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki - Laki	Perempuan
1	Sastra-2 (S2)	5	-
2	Sastra-1 (S1)	10	2
3	SMA/Sederajat	3	-
Jumlah		18	2

E. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat. Sedangkan tugas dan fungsinya diuraikan dalam Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi :

a. Sekretaris;
b. Kepala Bidang Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
c. Kepala Bidang Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
d. Kepala Bidang Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

II. Sekretaris

Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi Penyusunan Kebijakan, Rencana, Program, Kegiatan dan Anggaran di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Tugas Pembantuan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
b. Pengelolaan Data dan Informasi di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
c. Koordinasi dan Peleksanaan Kerjasama di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal;
d. Koordinasi Pengelolaan dan Laporan Keuangan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
e. Penyusunan Bahan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Fasilitasi Bantuan Hukum di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
f. Pelaksanaan Urusan Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
g. Pengelolaan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
h. Penyusunan Bahan Pelaksanaan Urusan Tugas Pembantuan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang Meliputi
i. Koordinasi dan Penyusunan Bahan Publikasi dan Hubungan Masyarakat di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
j. Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
k. Pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset) di Lingkungan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
l. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi :

1. **Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi.**

   Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana program, anggaran, evaluasi, pelaporan, penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi mempunyai uraian pekerjaan:

a. Penyusunan rencana kegiatan operasional sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Pendistribusian tugas – tugas kepada staf;
c. Pelaksanaan koordinasi teknis terhadap Unit Kerja;
d. Pemferivikasian kelengkapan dokumen permintaan dana;
e. Pelaksanaan penatausahaan keuangan;
f. Pengkoordinasian rencana kebutuhan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
g. Penyelenggaraan pembuatan daftar gaji serta pengurusan gaji pegawai lingkup Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah;
h. Penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan kegiatan serta laporan pertanggungjawaban keuangan;
i. Penyiapan bahan penyelesaian masalah penyelenggaraan urusan keuangan;
j. Penyusunan Renja, RKA dan DPA;
k. Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja Istansi Pemerintahan (LAKIP);
l. Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Unit;
m. Pelaksanaan Inventarisasi dan pengadaan barang;
n. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang;
o. Pelaksanaan penghapusan barang;
p. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukaan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;

d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
i. Melakukan telaahan dan persiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
j. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugasnya.

III. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanaakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan perencanaan penanaman modal lingkup daerah dan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha.
b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal.
c. Pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan realisasi penanaman modal.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi

1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, mempunyai tugas :

a. Melakukan perencanaan penanaman modal daerah.
b. Melakukan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha.
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Promosi Penanaman Modal.

Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas :

a. Melakukan perencanaan promosi berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
b. Melakukan promosi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas :

a. Melakukan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
b. Melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

IV. Kepala Bidang Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan menyelenggarakan fungsi:

a. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan
b. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan
c. Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan nonperizinan
d. Pelasanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi :

1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan I mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
d. Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,
i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan

j. Menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,

k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,

l. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup (LH), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial,

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan II mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,

b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,

c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,

d. Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,

e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal,

kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,

f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan
h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
j. Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
l. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, koperasi dan UKM, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, perpustakaan, komunikasi dan informasi,
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III.

Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan III mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, danpembangunan.

b. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, danpembangunan.
c. Mengolah penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, danpembangunan.
d. Memeriksa dokumen/berkas pemohonan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, danpembangunan.
e. Memverifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, danpembangunan.
f. Mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, danpembangunan.
g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, danpembangunan.
h. Menvalidasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, danpembangunan.
i. Membuat konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, danpembangunan.
j. Menyusun laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, danpembangunan.
k. Mengadministrasi pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, danpembangunan.
l. Menerbitkan dokumen layanan perizinan dan nonperizinan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, peternakan, perikanan dan kelautan, perdagangan, perindustrian, danpembangunan.

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

V. Kepala Bidang Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas melaksnakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi:

a. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin, mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menyusun, menindaklanjuti, mendokumentasikan, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
b. Melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan, memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, mengsimplifikasi, mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring penyusunan kebijakan, hormonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
c. Melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan, memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan standar layanan (SOP, SP, SPM, MP) mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efesien dan efektif.
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membawahi :

1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan

Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

b. Menyiapkan dan mengumpulkan data pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
c. Merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
d. Mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan secara teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
e. Mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
f. Memberikan dan memfasilitasi layanan pengaduan, infomasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
g. Menganalisis data permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
h. Merumuskan permasalahan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
i. Memonitoring dan mengevaluasi data penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
j. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
k. Membuat konsep penanganan pengaduan dan tindaklanjut pengaduan, informasi dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
l. Menyusun laporan penanganan pengaduan, informasi dan konsultasi layanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan

Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan-bahan kebijakan peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada masyarakat.
b. Merencanakan kebijakan dan harmonisasi serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
c. Mengumpulkan bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan.

d. Menganalisis bahan-bahan kebijakan (peraturan perundang-undangan) terkait harmonisasi regulasi daerah dan advokasi penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan.
e. Mengkaji dan mengolah (simplifikasi, sinkronisasi) bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi, serta memfasilitasi pendampingan dan/atau pelaksanaan advokasi (termasuk untuk memenuhi ajudikasi dan mediasi) dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. Mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan.
g. Pemberian sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
h. Menerima dan menganalisis permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta membuat telahaan staf dan/atau surat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dan/atau instansi terkait dalam pengambilan kebijakan dan tindakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan berusaha.
i. Mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan nonperizinan serta model atau tatacara penyuluhan terhadap masyarakat
j. Membuat konsep rancangan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
k. Menyusun laporan kebijakan dan harmonisasi peraturan serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan nonperizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah.
l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas :

a. Menyiapkan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.

b. Merencanakan penyusunan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
c. Mengidentifikasi dan mengkalsifikasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
d. Mempelajari dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
e. Mengkaji dan mengevaluasi data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi pelayanan perizinan dan nonperizinan.
f. Menganalisis dan mengukur data dan bahan layanan pelaporan terhadap pengendalian, mutu layanan, mengolah data serta pembangunan sarana dan prasarana layanan, menciptakan inovasi pengembangan pola perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, transparan serta terciptanya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang efesien dan efektif.
g. Merumuskan dan memetakan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, data perizinan dan nonperizinan, inovasi layanan perizinan dan nonperizinan, bahan data dan pelaporan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
h. Mengkoordinasikan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
i. Membangun, menyediakan, mengembangkan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan sistem teknologi informasi dan dukungan administrasi serta peningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan.
j. Membuat konsep data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
k. Menyusun laporan data dan bahan pelaporan yang meliputi; pengembangan, pengendalian, mutu layanan, standar layanan (SOP, SP, SPM dan MP), dan Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada sistem teknologi informasi (secara elektronik).

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya..

F. Isu Strategis DPM-PTSP Kabupaten Muna Barat

Faktor-faktor pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muna Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD, implikasi RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan SKPD adalah sebagai berikut :

1. Pengintegrasian Tim teknis perizinan di DPM dan PTSP Kabupaten Muna Barat;
2. Perlunya dukungan perusahaan Penanaman Modal untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) kepada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muna Barat sehingga data investasi semakin akurat dan target LKPM 100% dapat tercapai.
3. Data base dan pemutakhiran data potensi unggulan investasi dan infrasturktur daerah dari 11 Kecamatan se-Kabupaten Muna Barat.
4. Menfasilitasi kemitraan investasi antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil.
5. Menjalin kemitraan investasi perizinan antar Kabupaten Muna Barat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah lain di Indonesia.
6. Sinergitas tim task force penangan permasalahan penanaman modal.
7. Mendorong percepatan penetapan RUPMD dengan Peraturan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati.
8. Peningkatan realisasi investasi dan jumlah investor di Kabupaten Muna Barat.
9. Penetapan potensi unggulan investasi daerah
10. Penyelenggaran pameran investasi yang efisien dengan media promosi yang informatif, variatif dan menarik.
11. Peningkatan Pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat dan efisien serta menjakau seluruh wilayah kabupaten muna barat melalui perizinan mobile.

G. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasana merupakan salah satu penunjang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Muna Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tabel di bawah ini menunjukan sarana dan prasana yang tersedia.

Tabel. 1.1. Sarana dan Prasana Dinas PM dan PTSP Kab. Muna Barat

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Kendaraan R4	Unit	1
2	Kendaraan R2	Unit	10
3	Meja Rapat	Set	1

4	AC	Unit	6
5	Komputer PC	Unit	5
6	Komputer Notebook	Unit	11
7	Printer	Unit	7
8	Meja Kerja	Unit	6
9	Kursi Kerja	Unit	9
10	Kursi Plastik	Unit	100
11	Kursi Futura	Unit	20
12	Lemari Arsip	Unit	4
13	Mesin Potong Rumput	Unit	1
13	Televisi	Unit	2
15	Filling Kabinet	Unit	2

H. Keuangan

Pada Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat mengelola anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat dan APBN sejumlah Rp. 3.314.110.216,- dengan rincian APBD Rp. 2.956.152.866,- serta APBN berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fasilitas Penanaman Modal Rp. 357.957.350,-.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategi 2017 – 2022

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hal yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dengan memperhatikan kewenangan yang sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku. Renstra yang disusun tersebut mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi : kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dalama melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Muna Barat **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT MUNA BARAT YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING DENGAN DILANDASI OLEH NILAI-NILAI RELIGIUS"** dengan Misi; Pertama, "Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, berkarakter dan berbudi pekerti luhur". menekankan pada pembangunan Sumber Daya Manusia yang memiliki Kompetensi dan beraklah mulia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia. Kedua," Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang memadai dan berkualitas', menekankan pada pembangunan Infrastruktur dalam rangka peningkatan akses pelayanan publik, Penataan wilayah sesuai RTRW, dan peningkatan akses pintu keluar masuk wilayah Kabupaten Muna Barat. Ketiga, "Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agropolitan dan minapolitan", menekankan pada peningkatan produksi, prokduktifitas, dan nilai tambah ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan sektor-sektor berbasis agropolitan dan Minapolitan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi Daerah. Keempat, "Mengembangkan Potensi Wisata, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal", menekankan pada prinsip-prinsip pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dalam bidang Pariwiata dan Lingkungan Hidup. Kelima, " Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat", menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna Barat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Good Govemerment and Clean Governance.

Dengan demikian Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Muna barat fokus mendukung tercapainya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat", menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna Barat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Good Govemerment and Clean Governance.

Oleh karena itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat merumuskan tujuan dan sasaran yang menjadi penunjang untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, yaitu sebagai beriku.

2.1. Tujuan dan Sasaran

2.1.1. Tujuan

1. Mengembangkan sistem pelayanan terpadu yang menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja

2.1.2. Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.
2. Meningkatnya realisasi investasi .
3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.1
Perbandingan Sasaran Kondisi Awal dan Target Akhir

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2017)	Kondisi Akhir (2022)
(1)	(2)	(3)	(4)	(9)
1	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	65	90
	Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan Nilai realisasi investasi	Na	5%
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai predikat SAKIP OPD	C	B

2.1.3. Strategi :

1. Peningkatan kualitas layanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar operasional prosedur.
2. Penyediaan informasi peluang investasi, Pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi.
3. penyelarasan antar dokumen perencanaan, perencanaan kinerja yang berorientasi hasil serta pengukuran kinerja yang berjenjang.

2.1.4. Kebijakan :

1. Mendorong implementasi kebijakan pelayanan perizinan yang semakin mudah, cepat, dengan menyelenggarakan pelayanan perizinan mobile yang terintegrasi secara elektronik.
2. Menyelenggarkan dan mengikuti pameran investasi serta menyusun sistem informasi potensi investasi daerah.
3. Pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Muna Barat melalui Perda Insentif dan kemudan investasi.
4. Membangun penguatan komitmen internal, penerapan anggaran berbasis kinerja dan peningkatan kualitas perencanaan.

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<table>
<tr><td colspan="4">Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT MUNA BARAT YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING DENGAN DILANDASI OLEH NILAI-NILAI RELIGIUS</td></tr>
<tr><td colspan="4">Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat</td></tr>
<tr><th>Tujuan</th><th>Sasaran</th><th>Strategi</th><th>Arah Kebijakan</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Mengembangkan sistem pelayanan terpadu yang menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat</td><td>Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan</td><td>Peningkatan kualias pelayanan perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan standar pelayanan publik dan SOP</td><td>Mendorong implementasi kebijakan pelayanan perizinan yang semakin mudah, cepat, dengan menyelenggarakan pelayanan perizinan mobile yang terintegrasi secara elektronik.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Meningkatnya realisasi investasi</td><td rowspan="2">Penyediaan informasi peluang investasi, Pemberian insentif dan kemudahan investasi</td><td>Menyelenggarkan pameran investasi dan menyusun sistem informasi poitensi investasi daerah</td></tr>
<tr><td>Pemberian insentif dan kemudahan berinvestasi di Kab. Muna Barat melalui kebijakan daerah dibidang penanaman modal</td></tr>
</table>

	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	penyelarasan antar dokumen perencanaan, perencanaan kinerja yang berorientasi hasil serta pengukuran kinerja yang berjenjang.	Membangun penguatan komitmen internal, penerapan anggaran berbasis kinerja dan peningkatan kualitas perencanaan.

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

Berdasarkan rencana kinerja tahun 2021, target yang dicapai dapat adalah sebagai berikut

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	Nilai	87
2	Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	%	4
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai predikat SAKIP OPD	Predikat	B

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan Pemerintah Daerah kepada Pimpinan Instansi untuk menjalankan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terdapat komitmen yang terbentuk atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen perjanjian kinerja memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu dan selaras dengan Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Tabel berikut menunjukan perjanjian kinerja tahun 2021.

Tabel 2.4. Perjanjian kinerja Dinas penanaman Modal dan PTP Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	87
2	Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	4%
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai predikat SAKIP OPD	B

Tabel 2.5
Program dan Anggaran
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Tahun Anggaran 2021 Perubahan

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.380.212.589	2.314.320.192	APBD
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	248.593.252	248.593.252	APBD
3	Program Promosi Penanaman Modal	158.334.684	158.334.684	APBD
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	219.428.146	219.428.146	APBD
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	357.957.520	357.957.350	APBN/DAK
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	15.646.592	15.646.592	APBD

D. Program dan Kegiatan

2.1.5. Program

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang yang telah di tetapakan dalam Renstra, maka upaya pencapainya kemudian di jabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program Dinas PM-PTSP. Adapun program program yang dilaksanakan untuk mendukung asaran tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

2.1.6. Kegiatan

Untuk Kegiatan dan Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Tahun Anggaran 2021 Perubahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.6. Kegiatan dan Target Kinerja Tahun 2021 Perubahan

No	Program/Kegiatan	Target Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	
			Sebelum	Sesudah
1	2	3	4	5
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100%**	**1.418.130,953**	**2.314.320.192**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	**16.964.678**	**357.141.924**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.998.565	1.398.565
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.974.600	574.600
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.998.406	-
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.999.340	399.340
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.998.875	-
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.995.522	790.124
8	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	3.999.370	353.979.295
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**669.799.999**	**1,038,122,864**
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang	622.999.999	991.322.864
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	46.800.000	46.800.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**58.584.430**	**58,584,430**
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7 Pasang	13.585.000	13.585.000
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Orang	44.999.430	44.999.430
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	**422.421.856**	**618,891,404**
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit	24.818.750	-
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	19.860.000	37.800.000
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	9.916.950	9.916.950
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Paket	2.952.000	38.952.000
5	Penyediaan Bahan/Material	1 Paket	14.994.156	32.932.454
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Paket	349.880.000	499.290.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**5.370.420**	
1	Pengadaan Mebel	1 Paket	5.370.420	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**105.105.000**	**105.105.000**
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Paket	9.105.000	9.105.000

2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Paket	96.000.000	96.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**139.884.570**	**136.474.570**
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11 Unit	39.884.570	36.474.570
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	100.000.000	100.000.000
B	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**		**298.593.252**	**248.593.252**
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**85.987.174**	**85.987.174**
1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	85.987.174	85.987.174
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		**212.606.078**	**162.606.078**
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	109.638.636	109.638.636
2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	102.967.442	52.967.442
C	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**		**158.334.684**	**158.334.684**
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		**158.334.684**	**158.334.684**
1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	22.991.224	22.991.224
2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	135.343.460	135.343.460
D	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**		**232.533.032**	**219.258.146**
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		**232.533.032**	**219.258.146**
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100%	161.597.986	161.597.986
2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	8 Kali	9.930.744	9.930.744
3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	4 Kasus	11.585.456	11.415.456
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	3 Kali	36.313.960	36.313.960
E	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**			**357.957.350**
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			**357.957.350**
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	9 Kegiatan	50.400.000	28.960.000
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	11 Kegiatan	212.357.520	289.837.350
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	13 Kegiatan	95.200.000	39.160.000
F	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**		**21.991.052**	**15.646.592**
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat		**21.991.052**	**15.646.592**

	Daerah Kabupaten/Kota			
1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	21.991.052	15.646.592

E. Indikator Keberhasilan

Agar diperoleh acuan dalam pengukuran dan penilaian kinerja, maka terhadap rencana strategis tersebut telah ditetapkan indikator dan target kinerja masing-masing sasaran strategis, serta indikator kinerja dan target masing-masing kegiatan

Berikut ini menjabarkan target indikator kinerja pada setiap sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP pada tahun 2021:

Tabel 2.7
Target Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	87
2	Meningkatnya realisasi investasi	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	4%
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai predikat SAKIP OPD	B

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat mendukung indikator kinerja yang berada pada misi 5 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat. Dengan sasaran : Berkembangnya sistem pelayanan terpadu yang menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat, serta Meningkatnya akuntabilitas kinerja.

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Secara umum capaian kinerja Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan sasaran strategis pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	87	81,52	93,7%
2	Meningkatnya investasi	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	4%	-10,86%	-
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai predikat SAKIP OPD	B	-	-

Pencapaian **sasaran strategis pertama** yaitu Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan yang diukur dengan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan telah mencapai targat, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Target capaian untuk indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2021 dengan nilai 87, memiliki realisasi capaian nilai 81,52 dengan capaian persentase sebesar 93,7%.

Pencapaian **sasaran strategis ke dua** meningkatnya realisasi investasi yang dikukur dengan pertumbuhan nilai realisasi investasi. Pada tahun 2020 nilai realisasi investasi di Kabupaten Muna Barat sebesar Rp. 16.078.475.000. Pada tahun 2021 Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menetapkan target pertumbuhan investasi sebesar 4% atau setara Rp. 16.721.614.000,- namun demikian pada tahun 2021 nilai realisasi investasi hanya sebesar Rp. 14.333.000.000,- dengan nilai capaian hanya 85,72% dari target yang ditetapkan.

Oleh karena itu, pada tahun 2021 realisasi investasi mengalami penurunan sebesar -10,86% dan tidak memenuhi target pertumbuhan nilai realisasi investasi sebesar 4%.

Pencapain **sasaran ke tiga** meningkatnya akuntabilitas kinerja yang diukur dengan nilai SAKIP OPD. Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat menetapkan target predikat nilai SAKIP yaitu **"BAIK"** (B). Hasil pencapaian nilai SAKIP OPD Tahun 2021 belum tersedia, karena masih dalam tahhap evaluasi dan penilaian dari Inspektorat Kabupaten Muna Barat.

3.2. Evaluasi dan Analaisis Capaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja tidak terlepas dari proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan dapat mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja merupakan kajian analisis keberhasilan atau kegagalan serta sekaligus kendala-kendala sebagai penghambat pelaksanaan kegiatan instansi Pemerintah dapat dikemukakan melalui hasil perhitungan capaian (realisasi) kinerja Dinas Penanamn Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut.

1. Sasaran strategis meningkatnya investasi dengan indikator capaian pertumbuhan nilai realisasi investasi tidak tercapai, yang terjadi adalah penurunan nilai realisasi investasi dari tahun sebelumnya. Dimana nilai realisasi investasi tahun 2020 adalah Rp. 16.078.475.000, sedangkan nilai realisasi investasi tahun 2021 sebesar Rp. 14.333.000.000,-. Oleh karena itu pada tahun 2021 nilai realisasi investasi mengalami penurunan sebesar -10,86% dan tidak mencapai target pertumbuhan sebesar 4%.
2. Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan belum tercapai sepenuhnya, namun demikian masih berada dalam kategori "BAIK". Dimana pada tahun 2021 target nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan adalah 87, sementara capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan yaitu 81,52. Adapun indikator dan unit variabel pertanyaan kuesioner dalam survey ini mengacu kepada standar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Terdapat 9 unsur yang dinilai di dalam survey ini yang meliputi :

   U.1. Persyaratan

   U.2. Sistem, mekanisme dan prosedur;

   U.3. Waktu penyelesaian;

U.4. Biaya/tarif;

U.5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;

U.6. Kompetensi Pelaksana;

U.7. Perilaku Pelaksana;

U.8. Sarana dan Prasarana;

U.9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;

Tabel 3.2

Nilai Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan Tahun 2021

No	Unsur Pelayanan	NRR Per Unsur	Nilai Interval (NI)	Mutu Layanan	Kineja Unit Pelayanan
U1	Persyaratan	3,058	2,06 – 3,064	C	KURANG BAIK
U2	Sistem, mekanisme dan prosedur	3,089	3,064 – 3,532	B	BAIK
U3	Waktu penyelesaian	3,113	3,064 – 3,532	B	BAIK
U4	Biaya/tarif	3,984	3,532 – 4,00	A	SANGAT BAIK
U5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3,331	3,064 – 3,532	B	BAIK
U6	Kompetensi Pelaksana	3,157	3,064 – 3,532	B	BAIK
U7	Perilaku Pelaksana	3,344	3,064 – 3,532	B	BAIK
U8	Sarana dan Prasarana	3,152	3,064 – 3,532	B	BAIK
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	94,44	3,064 – 3,532	B	BAIK
				NRR Tertimbang	**3,261**
				Nilai IKM Konversi	**81,52**
				Nilai Mutu Pelayanan	**B**
				Kategori Kinerja Pelayanan	**BAIK**

Berdasarkan penilaian dari 9 unsur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan perizinan pada Dinas PM-PTSP Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 diperoleh nilai 81,52 atau memiliki capaian 93,7%. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tersebut memiliki kategori kinerja pelayanan **"Baik"**, artinya bahwa masyarakat pemohon perizinan menilai bahwa pelayanan yang diberikan Dinas PM-PTSP Kabupaten Muna Barat adalah **BAIK.**

3. Indikator kinerja nilai predikat SAKIP OPD telah terpenuhi bahkan meleihi target. Target nilai predikat SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat pada tahun 2021 yaitu predikat **"BAIK"** (**B**), sementara capaian nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP masih menunggu hasil evaluasi dan penilaian dari Inspektorat Kabupaten Muna Barat.

Pada tahun 2021 pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum sepenuhnya tercapai, dimana ada indikator pertumbuhan nilai realisasi investasi tidak tercapai dan terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.3.
Perbandingan Capaian Kinerja 2019, 2020, 2021

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
		2019	2020	2021
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	82.26	89.84	81,52
2	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	-13,46%	-15,69%	-10,86%
3	Nilai predikat SAKIP OPD	C	B	-

Grafik. 1. Perkembangan Nilai Realisasi Investasi Kabupaten Muna Barat

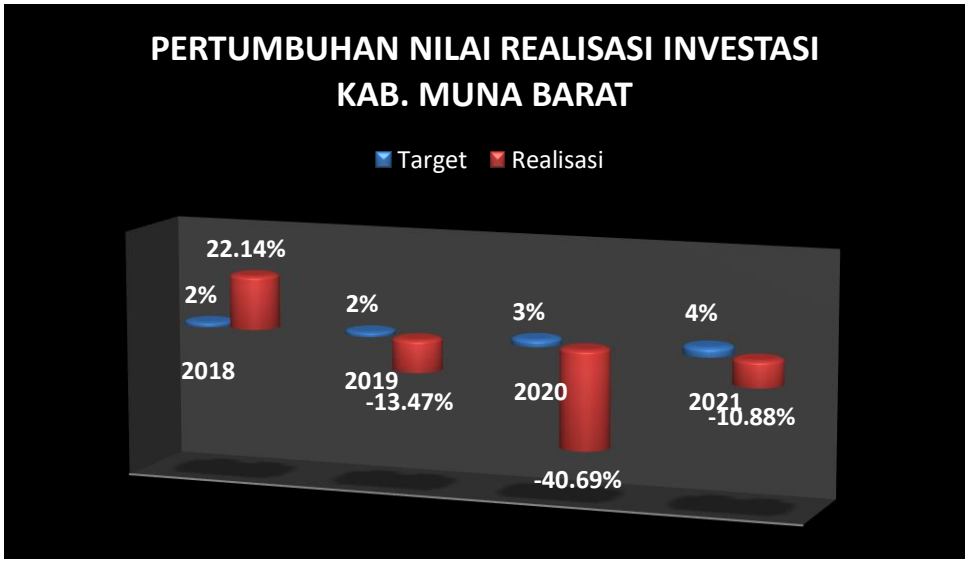

Grafik. 2. Pertumbuhan Nilai Realisasi Investasi

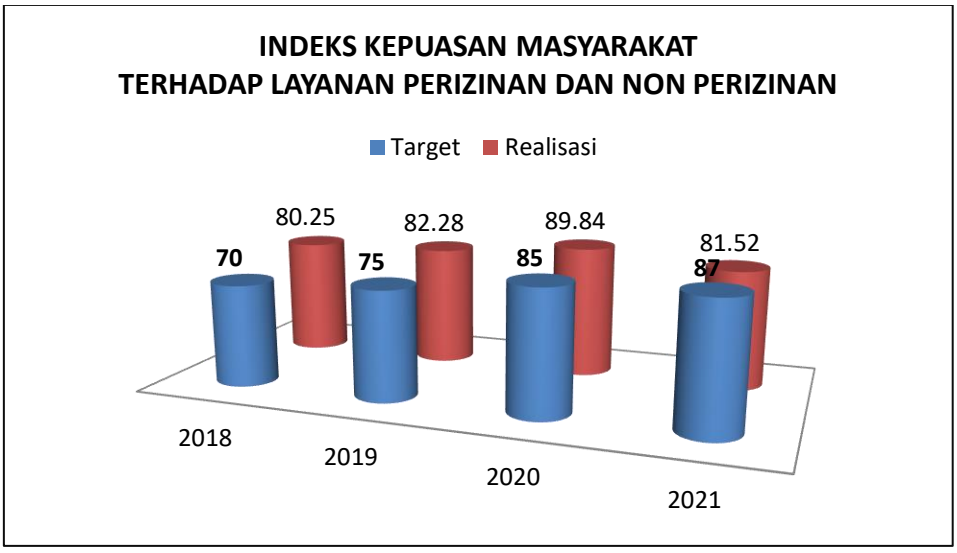

Grafik. 2. Perkembangan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil capaian kinerja mulai pada Tahun 2019 sampai dengan 2021 terlihat bahwa pencapaian indikator pertumbuhan nilai realisasi investasi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan, Sedangkan pencapaian target kinejra Indeks Kepuasan Masyarakat dari tahun 2019 sampai 2021 bersifat fluktuatif, pada tahun 2021 pencapaian IKM mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebakan ada salah satu indikator penilaian unsur pelayanan yang memperoleh nilai yang rendah, akan tetapi secara umum kategori pelayanan publik pada Dinas PM dan PTSP Kabupaten Mujna Barat masih terkategori baik.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan akhir Tahun Perencanaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2021	Persentase (%)
1	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	90	81,52	90,57%
2	Meningkatnya investasi	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	5%	-10,86%	-
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja	Nilai predikat SAKIP OPD	B	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar capaian indikator sudah hampir mendekati target akhir perencanaan. Indikator kinerja nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan pada tahun 2020 memperoleh nilai 89,89 dan telah mendekati target kinerja akhir tahun perencanaan yaitu 90. Sementara untuk indikator pertumbuhan nilai realisasi investasi pada tahun 2021 belum mencapai target akhir tahun perencanaan. Pada Tahun 2018 pertumbuhan nilai realisasi melebihi target yang ditetapkan, hal ini menjadi suatu keberhasilan dalam pencapaian target kinerja pada periode renstra DPMPTSP Kabupaten Muna Barat, akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan.

Tabel 3.4
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2020 serta Alternatif Solusi yang Telah dilakukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja OPD	Target	Realisasi	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif solusi yang telah dilakukan
Meningkatnya sistem pelayanan terpadu yang menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	87	81,52	93,70%		Ada salah satu unsur pelayanan yang memperoleh nilai yang rendah sehingga berdampak pada penurunan capaian nilai survei kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	Perbaikan pelayanan dengan menerapkan standar opersional prosedur sesui dengan jenis layanan yang diberikan.
		Meningkanya investasi	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	4%	-10,86%	-		1. kurangnya promosi investasi 2. belum adanya informasi yang akuntabel terkait potensi wilayah pengembangan investasi 3. Kondisi pandemi Covid-19 yang yang berdampak pada kelesuan ekonomi sehingga minat investasi menjadi berkurang. 4. masih lemahnya kajian terhadap aturan-aturan kemudahan berinvestasi. 5. Kesadaran pelaku usaha dalam menyampaikan	1. Menyusun sistem informasi terkait potensi investasi daerah 2. Meningkatkan kualitas SDM di bidang penanaman modal 3. Meningkatkan kuantitas promosi investasi untuk menarik minat investor. 4. Penyusunan kebijakan tentang pemberian insentif/kemudahan investasi.

								Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang masih rendah.	
		Meningkatnya akuntabilitas kiinerja	Nilai Predikat SAKIP OPD	B	-	-	.	-	

Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran terhadap Capaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja OPD	Kinerja			Anggaran			Tingkat efisiensi (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya sistem pelayanan terpadu yang menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	87	81,52	93,70%	219.258.146	217.311.500	99,11%	0,89%
		Meningkanya investasi	Pertumbuhan nilai realisasi investasi	4%	-10,86%	-	780.531.878	779.844.000	99,91%	0,09%
		Meningkatnya akuntabilitas kiinerja	Nilai Predikat SAKIP OPD	B	-	-	2.314.320.192	2.187.337.063	94,51	5,49%
Rata – rata Tingkat Capaian						**31,32%**	**3.314.110.216**	**3.184.492.563**	**96,08%**	**3,92%**

Tabel di atas menunjukkan bahwa rata–rata capaian kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan. Persentase rata – rata capaian kinerja sebesar **31,32**% dengan pemanfaatan anggaran terkait program strategis sebesar **96,08** % dan efisiensi anggaran sebesar **3,92 %**.

B. Realisasi Anggaran

3.3. Realisasi Anggaran Pencapaian IKU dan Program Penunjang

No	Sasaran Strateis	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Keterangan
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan yan**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**219,258,146**	**217,311,500**		**APBD**	**IKU Utama**
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	**219,258,146**	**217,311,500**		**APBD**	**IKU Utama**
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	161.597.986	161.597.400			IKU Utama
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	9930744	8703000			IKU Utama
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	11,415,456	10,784,000			IKU Utama
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	36.313.960	36,227,100			IKU Utama
2	**Meningkatnya Investasi**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**248,593,252**	**248,022,900**		**APBD**	**IKU Utama**
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**248,593,252**	**248,022,900**		**APBD**	**IKU Utama**
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	85,987,174	85,825,000		**APBD**	**IKU Utama**
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	85.987.174				IKU Utama
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	**162.606.078**	**162,197,900**		**APBD**	**IKU Utama**
		Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	109.638.636	109,279,900			IKU Utama
		Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	52.967.442	52,918,000			IKU Utama

		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	**158.425.684**	**158,295,450**		**APBD**	IKU Utama
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**158.425.684**	**158,295,450**		**APBD**	IKU Utama
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	22.991.224	22,989,450			IKU Utama
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	135.343.460	135,306,000			IKU Utama
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	**357,957,350**	**357,880,000**		**APBN**	IKU Utama
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**357,957,350**	**357,880,000**		**APBN**	IKU Utama
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	28,960,000	28,955,000			IKU Utama
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	289.837.350	289,795,000			IKU Utama
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	39.160.000	39,130,000			IKU Utama
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	**15.646.592**	**15.645.650**		**APBD**	IKU Utama
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**15.646.592**	**15.645.650**		**APBD**	IKU Utama
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15.646.592	15.645.650			IKU Utama
3	**Meningkatnya Nilai SAKIP OPD**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2,314,320,192**	**2,187,337,063**		**APBD**	**Non IKU**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**357,141,924**	**356,841,000**		**APBD**	**Non IKU**
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1,398,565	1,398,500			Non IKU
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	574.600	574,000			Non IKU
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-			Non IKU
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	399.340	399,000			Non IKU
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	-	-			Non IKU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	790.124	789,500			Non IKU

		dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	353.979.295	353,680,000			Non IKU
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**1,038,122,864**	**911,581,863**		**APBD**	**Non IKU**
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	991,322,864	864,781,863			Non IKU
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	46.800.000	46.800.000			Non IKU
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**58,584,430**	**58,525,900**		**APBD**	**Non IKU**
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	13,585,000	13,585,000			Non IKU
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	44.999.430	44,940,900			Non IKU
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**618,891,404**	**618,821,300**		**APBD**	**Non IKU**
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-			Non IKU
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.800.000	37.800.000			Non IKU
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.916.950	9,916,000			Non IKU
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.952.000	38.952.000			Non IKU
		Penyediaan Bahan/Material	32.932.454	32,932,000			Non IKU
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	499.290.000	499,221,300			Non IKU
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-		**APBD**	**Non IKU**
		Pengadaan Mebel	-	-			Non IKU
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**105,105,000**	**105,100,000**		**APBD**	**Non IKU**
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9,105,000	9,100,000			Non IKU
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	96.000.000	96.000.000			Non IKU
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**136,474,570**	**136,467,000**		**APBD**	**Non IKU**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36,474,570	36,467,000			Non IKU
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000			Non IKU

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat ini selain merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi juga dimaksudkan sebagai media informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat sehingga diharapkan adanya umpan balik guna memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Guna menciptakan suatu penilaian kinerja yang ideal, maka perlu dijelaskan tentang elemen-elemen rencana strategis yang meliputi Visi, Misi, Strategi yang dimiliki, sehingga penerapan strategi dan taktik operasionalnya selalu disesuaikan kondisi yang dihadapi, yang terlihat dari jenis kegiatan yang diprioritaskan.

Selanjutnya berdasarkan strategi yang telah disusun dengan pertimbangan critical succes factor maka dilakukan penilaian pencapaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat.

Ukuran kinerja yang menjadi penyebab nilai bobot belum mencapai target yang diharapkan antara lain karena adanya beberapa program/kegiatan yang belum optimal dilaksanakan dalam mencapai sasaran yang ditentukan guna menjalankan nilai yang mengarah ke Visi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat. Beberapa program dan kegiatan tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya pencapaian kegiatan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;
2. Belum terpadunya dinas dan instansi terkait dalam pengembangan penanaman modal.
3. Belum optimalnya kegiatan promosi investasi
4. Belum tersusunya sistem informasi penanaman modal yang menjadi sumber informasi bagi para investor

Sesuai dengan kajian yang telah dilakukan dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul dan telah diestimasikan menjadi kendala dalam perencanaan strategis maupun pengukuran kinerja. Berkaitan dengan masalah tersebut Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat sebagai unit dari Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat diupayakan dapat mendukung dalam pemecahan masalah antara lain melalui :

a. penyiapan SDM untuk berperan dalam pencapaian indikator kinerja;
b. penyempurnaan rencana strategis;

c. memperbaiki rencana kinerja melalui pemberian kewenangan lebih besar kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
d. memperbaiki pengukuran kinerja;
e. mengkomunikasikan rencana strategis dan pengembangan sistem informasi pengawasan;
f. pemberian saran dan informasi guna menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat mungkin belum dapat mencapai hasil yang optimal dibandingkan tujuan utamanya, namun dengan selesainya penyusunan laporan ini diharapkan memicu pemahaman lebih dalam tentang rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta kemungkinan pengembangannya dimasa datang, mendorong tindakan perbaikan terus menerus dalam pencapaian kinerja, terutama dalam proses produksi hasil pengawasan yang berkualitas.

Akhirnya, selalu terselip harapan semoga Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat mampu menetapkan diri sebagai elemen pendukung bagi pencapaian tujuan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat. Mudah-mudahan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran pelaksanaan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2021 yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Laworo, 31 Desember 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas PM dan PTSP
Kabupaten Muna Barat

LIBER, S.Pt., M.Si.
Pembina TK. I, Gol. IV/b
NIP. 19691005 200502 1 001